



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon;

Nama : **MARTHA KAILUHU**
Tempat Tanggal Lahir : Waiheru, 20 -02-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lateri Rt.002/Rw.005 Kelurahan Lateri.
Kecamatan Baguala Kota Ambon

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
 2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 28 Maret 2024 Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb;
 3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 21 Maret 2024;
 4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN. Amb tanggal 28 Maret 2024, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama **Aoi Sora Gladies Watilette** yang lahir di Ambon pada tanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa pada tanggal 22 February 2024 pemohon membuat paspor di Ambon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya nama anak Pemohon yang bernama **Auzora Gladies Watilette** yang tercatat pada paspord dengan nomor E6082915 seharusnya menjadi **Aoi Sora Gladies Watilette**;
4. Bahwa Paspord anak pemohon ada salah dalam pembuatan nama dan akan di perbaiki identitas anak Pemohon yang sebenarnya bernama **Aoi Sora Gladies Watilette** bukan **Auzora Gladies Watilette** sesuai dengan nomor kartu Kelurga 8171035703140001;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **Aoi Sora Gladies Watilette** untuk mengajukan Perbaikan Identitas Nama Pada Paspord di Kantor Imigrasi Kelas I Ambon dan untuk melengkapi berkas-berkas Perbaikan Nama pada Paspord anak Pemohon sehingga perlu dibuatkan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Aoi Sora Gladies Watilette**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini untuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon bahwa ditunjukan Penetapan ini untuk mengganti/memperbaiki Identitas Paspord nama pada Paspord anak Pemohon yaitu dari **Auzora Gladies Watilette** menjadi **Aoi Sora Gladies Watilette** Yang lahir di Ambon tanggal 17 Maret 2014 sesuai dengan akta kelahiran dengan nomor 8171-LT-04112021-0002.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya

Halaman 2 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Martha Kailuhu, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Benhard watilette, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-22112007-0002 tanggal 4 November 2021 antara Benhard Watilette dengan Martha Kailuhu, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-04112021-0002 tanggal 27 Maret 2024 atas nama Aoi Sora Gladies Watilette, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171030107100008 tanggal 27 Maret 2024 atas nama Kepala Keluarga Benhard Watilette, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Paspor Nomor E6082915, atas nama Auzora Gladies Watilette, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rapor SD atas nama Aoisora Gladies Watilette, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANNA NATALIA YULIS;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa pemohon mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbaikan identitas pada paspor anak tersebut;
 - Bahwa anak dari Pemohon bernama AOI SORA GLADIES WATILETTE 17 Maret 2014 dan saat ini berusia 10 Tahun;
 - Bahwa pada saat pembuatan Paspor awalnya nama anak Pemohon yang bernama AUZORA GLADIES WATILETTE yang tercatat

Halaman 3 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paspor dengan nomor E6082915 seharusnya menjadi AOI SORA GLADIES WATILETTE;

- Bahwa Perbedaan nama anak dari pemohon terdapat pada Paspor dimana tertulis AUZORA GLADIES WATILETTE sedangkan pada akte kelahiran dan Kartu Keluarga serta Rapor sekolah nama dari anak Pemohon tertulis AOI SORA GLADIES WATILETTE;

- Bahwa nama AUZORA GLADIES WATILETTE dan AOI SORA GLADIES WATILETTE adalah orang yang sama;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan agar bisa melakukan perbaikan nama anak dari pemohon pada paspor yang ditulis AUZURA GLADIES WATILETTE menjadi AOI SORA WATILETTE sesuai dengan nama yang tercantum pada akte kelahiran dan Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YUNIVER CLOUDIA MAITIMU;

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi;

- Bahwa pemohon mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbaikan identitas pada paspor anak tersebut;

- Bahwa anak dari Pemohon bernama AOI SORA GLADIES WATILETTE 17 Maret 2014 dan saat ini berusia 10 Tahun;

- Bahwa pada saat pembuatan Paspor awalnya nama anak Pemohon yang bernama AUZORA GLADIES WATILETTE yang tercatat pada paspor dengan nomor E6082915 seharusnya menjadi AOI SORA GLADIES WATILETTE;

- Bahwa Perbedaan nama anak dari pemohon terdapat pada Paspor dimana tertulis AUZORA GLADIES WATILETTE sedangkan pada akte kelahiran dan Kartu Keluarga serta Rapor sekolah nama dari anak Pemohon tertulis AOI SORA GLADIES WATILETTE;

- Bahwa nama AUZORA GLADIES WATILETTE dan AOI SORA GLADIES WATILETTE adalah orang yang sama;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan agar bisa melakukan perbaikan nama anak dari pemohon pada paspor yang ditulis AUZURA

Halaman 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLADIES WATILETTE menjadi AOI SORA WATILETTE sesuai dengan nama yang tercantum pada akte kelahiran dan Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada Pokoknya nama Pemohon yang tertera dalam Paspor, yang tertera dalam Akte kelahiran adalah orang yang sama dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Lateri Rt.002/Rw.005 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon (bukti P-1);
- Bahwa Nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor dengan nama AUZORA GLADIES WATILETTE dan yang tertera dalam Akte kelahiran AOI SORA GLADIES WATILETTE adalah orang yang sama, (bukti P.4, P.5, P.6, DAN P-7)
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama anak Pemohon yang tertera dalam Paspor dan di Akte Kelahiran ditetapkan sebagai orang yang sama bukan orang lain;

Halaman 5 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lateri Rt.002/Rw.005 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan nama anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga, Rapor sekolah dan Paspor serta di Akte Kelahiran adalah orang yang sama sebagaimana yang diterangkan dalam bukti P.4, P.5, P.6, dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Paspor yaitu AUZORA GLADIES WATILETTE dengan nama AOI SORA GLADIES WATILETTE yang tertera dalam Akte Kelahiran adalah orang yang sama dan bukan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 5 maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dari AUZURA GLADIES WATILETTE yang tertulis pada Paspor menjadi AOI SORA WATILETTE, yang lahir di Ambon pada tanggal 17 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-04112021-0002 tanggal 27 Maret 2024, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai sebagaimana mestinya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon untuk mengganti Identitas pada Paspor Pemohon yaitu AUZURA GLADIES WATILETTE tanggal lahir 17 Maret 2014 tempat lahir Ambon sesuai dengan No. Paspor E6082915, yang seharusnya AOI SORA WATILETTE lahir di Ambon tanggal 17 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran 8171-LT-04112021-0002 tanggal 27 Maret 2024;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim tunggal **ORPA MARTHINA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUNETH LILYAN SOEBANDI, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUNETH LILYAN SOEBANDI, A.Md

ORPA MARTHINA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|-------------------------|---|
| 1. | Pendaftaran/PNBP : | Rp. |
| | | 30.000,- |
| 2. | Biaya pemberkasan/ATK : | |
| | | Rp. 100.000,- |
| 3. | Materai : | Rp. |
| | | 10.000,- |
| 4. | Redaksi : | Rp. |
| | | <u>10.000,-</u> |
| JUMLAH | : | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Amb